



KABUPATEN WONOSOBO  
KEPUTUSAN KEPALA DESA LIMBANGAN  
KECAMATAN WATUMALANG  
NOMOR : 400.10.2.2/04/2025

TENTANG  
PENGANGKATAN KETUA RUKUN WARGA  
DAN KETUA RUKUN TETANGGA DESA LIMBANGAN  
KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA LIMBANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran jalannya Roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan lainnya di Desa Watumalang secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat yang akan menduduki Jabatan sebagai Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga dalam Wilayah Desa Limbangan;
  - b. bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memiliki rasa tanggung jawab dan memenuhi syarat untuk diangkat atau ditunjuk dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud poin a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Limbangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
Kesatu : Pengesahan Pengangkatan Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Limbangan Kecamatan Watumalang dengan nama-nama yang tersebut pada kolom 2 pada kedudukan sebagaimana tersebut pada kolom 5 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Masa Jabatan Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga Desa Limbangan Kecamatan Watumalang selama 5 (Tahun) Tahun (2019-2025) terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan atau bisa diganti jika ada pergantian.
- Keempat : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini, maka Surat Keputusan Kepala Desa Limbangan Nomor : 140/07/2023, tentang pengangkatan Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Limbangan  
pada tanggal : 2 Januari 2025



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Limbangan  
Nomor : 400.10.2.2/04/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

**DAFTAR NAMA-NAMA**  
**KETUA RUKUN WARGA (RW) DAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT)**  
**DESA LIMBANGAN KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO**  
**PERIODE 2019-2025**

**A. KETUA RW**

NO	NAMA YANG DIANGKAT	PEKERJAAN	JABATAN
1	2	3	4
1	TURYADI	Petani / Pekebun	KETUA RW 01
2	ARIFIN SUKINO	Petani / Pekebun	KETUA RW 02
3	MARJIANTO	Wiraswasta	KETUA RW 03
4	SARWADI	Petani / Pekebun	KETUA RW 04
5	AGUNG SADJIANTO	Wiraswasta	KETUA RW 05
6	JONI	Wiraswasta	KETUA RW 06

**B. KETUA RT**

NO	NAMA YANG DIANGKAT	PEKERJAAN	JABATAN
1	2	3	4
1	SUGENG	Petani / Pekebun	KETUA RT 01
2	SUGIYONO	Supir	KETUA RT 02
3	SAUN	Petani / Pekebun	KETUA RT 03
4	SUWONDO	Pedagang	KETUA RT 04
5	AHAMAD NURUDIN	Buruh Harian Lepas	KETUA RT 05
6	SUKRON	Karyawan Swasta	KETUA RT 06
7	MUSIN	Karyawan Swasta	KETUA RT 07
8	SUKARDI	Petani / Pekebun	KETUA RT 08
9	KARSONO	Swasta	KETUA RT 09
10	BIYONO	Tukang Batu	KETUA RT 10
11	WAHYU ADI NUGROHO	Wiraswasta	KETUA RT 11
12	PAWIT HAMZAH	Tukang Kayu	KETUA RT 12
13	TONO	Tukang	KETUA RT 13
14	KIMAN	Swasta	KETUA RT 14
15	HARYONO	Wiraswasta	KETUA RT 15
16	SUKINO	Petani / Pekebun	KETUA RT 16
17	DIYONO NIDI	Buruh Harian Lepas	KETUA RT 17
18	AKHMAD MIFTAHUDIN	Petani / Pekebun	KETUA RT 18
19	BASUKI	Petani / Pekebun	KETUA RT 19
20	MUTORIB	Pedagang	KETUA RT 20
21	HARYANTO	Wiraswasta	KETUA RT 21
22	UUN NYAMUN H	Wiraswasta	KETUA RT 22

